



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 024/Pdt.G/2010/PA.Cbd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

YATI FITRIATI Binti M. JARKONI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kp. Babakan Pasar RT. 04 RW. 11 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

HERU SUPANJI Bin NIRMAN. S, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Puri Cibeureum Permai I Jl. Tampomas Blok B.5 No. 3 RT. 02 RW. 10 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah meneliti bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 024/Pdt.G/2010/PA.Cbd. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Januari 1995 telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 710/17/I/1995 tanggal 10 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros Kota Sukabumi;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga di Puri Cibeureum Permai I Jl. Tampomas Blok B.5 No. 3 RT. 02 RW. 10 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. WIDAGDA GAPITAN , umur 14 tahun;
 2. NARENDRA, umur 9 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Mei 2000 keadaannya tidak rukun dan tidak harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
 1. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 2. Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain bernama NENDEN;
 3. Tergugat tidak melakukan ibadah seperti solat lima waktu;
6. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi dan sejak bulan Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang. Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut di atas;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin hari makin memburuk, sehingga dengan kondisi tersebut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (HERU SUPANJI Bin NIRMAN. S) terhadap Penggugat (YATI FITRIATI Binti M. JARKONI);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil- adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun panggilan kepada Tergugat telah dinyatakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, adapun usaha mediasi tidak bisa terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 710/17/I/1995 tanggal 10 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros Kota Sukabumi, telah diberi materai secukupnya serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksinya yaitu :

1. H. UJANG Bin KUSAERI, umur 67 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat dan kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1995, dan setelah menikah mereka tinggal bersama di Perumahan Puri Cibeureum Permai, serta dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi setahu saksi akhir- akhir ini rumah tangga mereka selalu ribut;
- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya saksi mengetahui pada bulan Oktober 2009 ada pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, saksi hanya tahu bekasnya pada saat itu mata Penggugat lembab, dan



hal itu telah saksi konfirmasi kepada Tergugat, kemudian Tergugat meminta maaf;

- bahwa setahu saksi penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nenden;
- bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan sekarang;
- bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Hj. WAWANG JUANGSIH Binti MADROJI, umur 60 tahun, bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1995, setelah menikah mereka tinggal di Gg. Isnen kemudian pindah ke perumahan Puri Cibeureum;
- bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak sekitar dua tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pada saat itu ada bekas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nenden, serta Tergugat sering telat pulang dan apabila ditanya oleh Penggugat, Tergugat menjawab "siah ngomong wae ku aing dicabok";
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan



Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan seluruhnya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar Pengadilan menceraikan Penggugat dan Tergugat karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera sudah sulit untuk diwujudkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2009 sampai dengan sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa panggilan kepada Tergugat telah dinyatakan sah dan patut, akan tetapi Tergugat ternyata tidak pernah hadir dengan demikian perkara ini dilanjutkan tanpa jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dimana berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam akta nikah adalah merupakan satu-satunya bukti pernikahan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sekalipun secara formil dengan ketidakhadiran Tergugat memenuhi panggilan Pengadilan tersebut sama dengan sendirinya membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti- bukti yang mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat benar- benar beralasan hukum atau tidak sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, saksi- saksi mana menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam bidang perkawinan, baik secara formil maupun materil, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim satu sama lain saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan sekarang sudah pisah rumah;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah benar- benar pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali untuk melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan bathin, kemudian jika salah satu pihak telah tidak dapat lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalil dalam Al Qur'an Surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها-
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untuk kamu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang;

Sulit akan terwujud, bahkan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pelaksanaan akad perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**HERU SUPANJI Bin NIRMAN. S**) terhadap Penggugat (**YATI FITRIATI Binti M. JARKONI**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, PPN KUA Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi serta PPN KUA Kecamatan Baros Kota Sukabumi;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak di Palabuhanratu pada hari Kamis tanggal **25 Februari 2010** Masehi bertepatan dengan tanggal **11 Rabi'ul Awwal 1431** Hijriyah oleh kami, **Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SANGIDIN, SH.,MH.**, dan **Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **RACHMAT. S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

ttd

Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. SANGIDIN, SH.MH.

SULAEMAN, MHI

Drs. M. NUR

Panitera Pengganti,

ttd

RACHMAT, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materei	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,-

Terbilang : **Tiga ratus enam belas ribu rupiah**

Untuk salinan, telah sesuai
dengan Aslinya
Panitera,

Drs. E B O R. S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)